



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat/kuasa tanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk. tanggal 30 Januari 2019, telah

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 November 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 608/29/XI/2015 tertanggal 16-11-2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aski Ramadhan, laki-laki, lahir 14-06-2016 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2016, perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi terjadi sejak pertengahan September 2018, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi yaitu:
 - a. Tergugat pernah mengambil uang orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat pernah menjual dan menggadaikan barang-barang rumah tangga;
 - c. Tergugat sering menggunakan narkoba (narkoba);
 - d. Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga, dan kurang mencukupi biaya rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi dan orang tua Penggugat juga ikut membantu biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dalam pertengkaran dan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut, Tergugat sering marah-marah, menghina, memaki, memukul dan beberapa kali menghancurkan barang-barang rumah tangga;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan September 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal mana Tergugat tinggal dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aski Ramadhan, laki-laki, umur 2 tahun tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat bermohon agar hak hadhanah dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aski Ramadhan, laki-laki, umur 2 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat/kuasa dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat didampingi kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 608/29/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-18042017-0211, tanggal 26 April 2017 an. Aski Ramadhan, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-2;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 12072813061600004, tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-3;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PJ-TKI, tempat tinggal di Jln. Veteran No. 105, Desa Kampung Serutu, Kecamatan Timbang Deli, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ponakan saksi (ibu Penggugat kakak kandung saksi);
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2015 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi ada 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadi keributan/pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah dan sering melakukan KDRT;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. umur 46 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jln. Sempurna Gg. Buntu, Dusun Sempurna, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga sebelah rumah dengan saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2015 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi ada 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadi keributan/pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah dan sering melakukan KDRT;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan mencabut gugatan setentang hadhanah;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg Majelis cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 15 November 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor 608/29/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016 telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat kurang

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, Tergugat jarang pulang dan suka mabuk-mabukan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "*Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat*". Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "*Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat*". Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Aski Ramadhan, lahir 14 Juni 2016 adalah anak yang dilahirkan semasa dalam perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

,
Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Tuti Chalidah binti Asli Hamzah Tugiarto bin Jumali adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2016 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat jarang pulang dan suka mabuk-mabukan dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan September 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2015 dan sampai sudah mempunyai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- * Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjad pertengkaran setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2016;
- * Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberi nafkah, jarang pulang dan suka mabuk;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan September 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- * Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مودة ورحمة artinya : “*dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...*” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena terjadi pertengkaran terus menerus dan bahkan setidak-tidaknya sejak bulan September 2018 telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

**اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak*”;-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

اذا تعا رض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب احفهما

,
Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

, **Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan amarnya menjatuhkan talak satu bain sughta Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang pengasuhan anak yang bernama Aski Ramadhan. Gugatan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena itu formilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ternyata anak yang bernama Aski Ramadhan adalah yang dilahirkan semasa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut sampai sekarang belum mumaiyiz (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi cerai hidup maka anak yang belum mumaiyiz berada dalam asuhan ibunya dan nafkah ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aski Ramadhan tersebut sejak lahir sampai sekarang tinggal dan/atau berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik dan/atau tercela serta demi untuk tidak terganggunya perkembangan psikologi anak dimana seorang ibu jauh lebih punya kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak, apalagi anak tersebut masih balita (belum mumaiyiz) yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang ibu, oleh dan karena itu Majelis berpendapat bahwa anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun kepada Tergugat diberi kesempatan untuk mengunjungi dan/atau mengajak bermain sepanjang tidak mengganggu perkembangan jasmani dan rohani sianak;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Aski Ramadhan bin Riki lahir 14 Juni 2016 berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat (**Dheva Bella Melliza binti Iswanto**) sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 04 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H u s n i. SH. dan Emmahni. SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Viviyani Purba SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

,
Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

H U S N I. SH.

Panitera Pengganti,

EMMAHNI. SH., MH

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000.00,-	-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-	
-	Biaya panggilan :	Rp.	240.000,00,-	
-	Biaya redaksi :	Rp.	5.000.00,-	
-	Biaya materai :	Rp.	6.000,00,-	

J u m l a h : Rp. 331.000,00,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);